



**ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran**

PISSN: 2614-3542 EISSN: 2614-3550

Volume 7, Nomor 1, Desember 2023

Artikel diterbitkan 30 Desember 2023, DOI: <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1696>

Halaman Publikasi: <http://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/issue/archive>

**REGULASI PENETAPAN NILAI NOL RUPIAH ATAU NOL PERSEN UNTUK PENERIMAAN
NEGARA BUKAN PAJAK TERHADAP HAK PATEN PADA ERA SOCIETY 5.0**

Virginia Divina, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, email:
virginia20002@mail.unpad.ac.id

Amelia Cahyadini, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, email:
amelia.cahyadini@unpad.ac.id

Tasya Safiranita Ramli, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, email:
tasya.safiranita@unpad.ac.id

ABSTRAK

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia pada era *society* 5.0 dan pemulihan sistem perpajakan pada masa pandemi Covid-19, Pemerintah menetapkan kebijakan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang dapat dilakukan hingga Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Meskipun begitu, belum terdapatnya dasar hukum mekanisme formal dalam penetapan nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) PNBP Hak Paten pada hukum positif Indonesia. Padahal, landasan hukum ini sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dalam pemungutan PNBP agar tidak terjadinya pemungutan PNBP tanpa dasar hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan cara mengartikulasikan data primer dan sekunder serta mengimplementasikannya dalam memahami permasalahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian tarif PNBP hingga Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dilakukan dengan pertimbangan tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 24 PP 69/2020. Melalui analisis dampak yang dilakukan, kebijakan ini dapat mendukung digitalisasi pada era *society* 5.0. Oleh karena itu, diperlukan dasar hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang menetapkan besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif PNBP dalam Paten, dengan persetujuan sebelumnya dari Menteri Keuangan.

Kata kunci: hak paten; kekayaan intelektual; *society* 5.0.

ABSTRACT

In supporting the economic growth of Indonesia in the era of society 5.0 and recovery of the tax system during the Covid-19 pandemic, the government has established a non-tax state revenue (PNBP) policy that can be set at Rp0.00 (zero rupiah) or 0% (zero percent). Even so, there is no legal basis for the formal mechanism in determining the value of Rp0.00 (zero rupiah) or 0% (zero percent) PNBP for Patent Rights in Indonesian positive law. In fact, this legal basis is very important to provide legal certainty in collecting PNBP so that there is no PNBP collection without a legal basis. The research method used is normative juridical, by articulating primary and secondary data and implementing them to understand the issues. The results of this research indicate that the provision of PNBP rates up to Rp0.00 (zero rupiah) or 0% (zero percent) is carried out with certain considerations as stipulated in Article 24 of PP 69/2020. Through the impact analysis conducted, this policy can support digitalization in the era of society 5.0. Therefore, a legal basis is needed in the form of a Minister of Law and Human Rights Regulation that stipulates the amount, requirements, and procedures for imposing PNBP rates in Patents, with prior approval from the Minister of Finance.

Keywords: patents, intellectual property, *society* 5.0.

PENDAHULUAN

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah pungutan yang dibayar oleh individu atau badan hukum yang mendapatkan keuntungan langsung atau tidak langsung dari layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PNBP diterima oleh pemerintah pusat di luar perpajakan dan hibah, dan dikelola melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).¹ Pengean PNBP tersebut tidak hanya dikenakan pada subjek hukum orang pribadi, tetapi juga pada badan hukum maupun non badan hukum.² Objek PNBP mencakup seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah, dengan kriteria yaitu: termasuk pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah, penggunaan dana yang bersumber dari APBN, pengelolaan kekayaan negara, dan/atau penetapan peraturan perundang-undangan.³ Objek PNBP yang dimaksud meliputi: pemanfaatan sumber daya alam, pelayanan, pengelolaan kekayaan negara dipisahkan, pengelolaan barang milik negara, pengelolaan dana, dan hak negara lainnya.⁴

Penerimaan Negara Bukan Pajak sangat penting bagi keberlangsungan sebuah negara mengingat penerimaan negara jenis ini memiliki dua fungsi, yaitu fungsi penganggaran (*budgetary*) dan fungsi pengaturan (*regulatory*). PNBP sebagai fungsi penganggaran (*budgetary*) berperan sebagai penunjang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) melalui optimalisasi penerimaan negara melalui penyempurnaan pengaturan atas pengelolaan PNBP dengan mengeluarkan UU PNBP, sedangkan, fungsi pengaturan (*regulatory*) berperan sebagai pendukung kebijakan Pemerintah dalam pengendalian dan pengelolaan kekayaan negara termasuk pemanfaatan sumber daya alam untuk mewujudkan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan.⁵ Fungsi pengaturan (*regulatory*) sangat penting dalam penerapan pemungutan PNBP di Indonesia. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tertanggal 15 Juni 2020, ditemukan terdapatnya pungutan PNBP tanpa dasar hukum di 7 (tujuh) Lembaga Negara dengan total nilai pungutan Rp36,50 milyar ditambah 8 Lembaga Negara yang menarik pungutan resmi tapi tidak menyetorkannya ke kas negara dengan total pungutan Rp709,64 milyar.⁶

Penerimaan Negara Bukan Pajak secara garis besar dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu PNBP yang berasal dari Sumber Daya Alam (SDA), Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), PNBP lainnya, dan Badan Layanan Umum (BLU).⁷ Dalam hal Hak Kekayaan Intelektual yang berada di bawah kewenangan Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM, dikategorikan sebagai PNBP Badan Layanan Umum (Pasal 1 ayat (1) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“PP 28/2019”). Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, mengenai data perkembangan PNBP di Indonesia dari tahun 2018-2023, dapat ditinjau

¹ Pasal 1 angka 1 UU PNBP

² Pasal 1 angka 3 UU PNBP

³ Pasal 3 UU PNBP

⁴ Pasal 4 UU PNBP

⁵ Sukmalalana dan Nur M. Ridwan, *Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBP pada Kementerian ESDM dalam Meningkatkan Penerimaan Negara*, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, Jakarta:2020, hlm.4

⁶ Warta Pemeriksa BPK, “7 Instansi Tarik Pungutan Tanpa Dasar Hukum Rp36 Miliar”, <<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=23031>>, [diakses pada 19 Desember 2023]

⁷ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta:2006, hlm.79

bahwa PNBP yang berasal dari badan layanan umum mengalami penurunan selama lima tahun terakhir. Hanya pada tahun 2020 dan 2021 PNBP layanan umum mengalami kenaikan jumlah. Pada tahun 2020, PNBP layanan umum mengalami kenaikan sebanyak Rp20,4 milyar rupiah, sedangkan pada tahun 2021, PNBP layanan umum mengalami kenaikan sebanyak Rp56,7 milyar rupiah.⁸

Pada tahun 2020, seluruh dunia mengalami krisis pandemi COVID-19 yang tidak hanya berdampak negatif pada kesehatan, tetapi juga merusak kegiatan ekonomi di Indonesia. Situasi tersebut secara langsung mempengaruhi struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2020, termasuk pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Beberapa langkah kebijakan keuangan dan fiskal diambil untuk mengatasi risiko pandemi COVID-19, seperti peningkatan anggaran untuk mengurangi risiko kesehatan, melindungi masyarakat, dan mendukung kelangsungan kegiatan ekonomi.⁹ Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah adalah dengan memberlakukan kebijakan PNBP 0 rupiah yang diatur dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**PP 69/2020**"). Dalam pasal tersebut, tercantum bahwa dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis PNBP dapat ditetapkan sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang mana ketentuan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif diatur dalam Peraturan Menteri/Pimpinan Lembaga dengan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Hal ini tentu memiliki korelasi dengan pelayanan umum yang dilakukan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, terlebih lagi pada Hak Paten.

Karya intelektual telah ada sejak awal peradaban manusia, yaitu sejak zaman batu hingga saat ini. Sejak awal kemerdekaan, bangsa dan negara Indonesia telah bertekad untuk mewujudkan aspirasi bersama, yakni masyarakat yang adil, makmur, dan seimbang secara spiritual maupun materi.¹⁰ Hak Kekayaan Intelektual (HKI), merujuk pada hak kepemilikan yang memiliki sifat kebendaan dan memiliki objek berupa hasil pemikiran manusia, seperti tanda atau penemuan.¹¹ Misalnya, karya-karya di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan sastra, dan lain-lain yang dihasilkan dari proses berpikir yang membutuhkan waktu, energi, dan uang. Dari kegiatan-kegiatan ini, karya akan memiliki nilai ekonomi dan melahirkan hak moral serta hak ekonomi bagi manusia.¹² Hak paten merupakan salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten ("**UU Paten**"), paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Pasal 3 UU Paten menjelaskan karakteristik invensi paten dan paten sederhana. Pasal ini juga telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Karakteristik invensi yang dapat diberi paten, yaitu kebaruan invensi, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sedangkan, karakteristik invensi

⁸ Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara", <<https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTA3MCMY/realisasi-pendapatan-negara.htm>>, [diakses pada 8 November 2023]

⁹ Dewi Kania Sugiharti (et.al.), *Hukum Pajak*, Remaja Rosdakarya, Bandung:2021, hlm. 221

¹⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, PT Alumni, Bandung:2009, hlm.1

¹¹ Eddy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta:2018, hlm.12

¹² Tasya Safiranita Ramli (et.al), "Artificial Intelligence as Object of Intellectual Property in Indonesian Law", *The Journal of World Intellectual Property*, 2023, No. 2, Vol. 26, hlm.143

yang dapat diberikan paten sederhana, yaitu kebaruan invensi, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, memiliki kegunaan praktis, dan dapat diterapkan dalam industri. Kebaruan invensi dalam paten telah diatur dalam Pasal 5 UU Paten. Invensi akan dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah diungkapkan sebelumnya, baik yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia. Dengan demikian, hadirnya teknologi yang diberi paten pada era *society* 5.0 ini dapat memajukan pasar teknologi dan dapat meningkatkan perekonomian digital di Indonesia.

Saat ini, zaman sudah memasuki pada era *society* 5.0. Era ini mengembangkan gagasan bahwa manusia dan teknologi hidup saling berdampingan sehingga dapat menciptakan hidup yang bernilai.¹³ Era *industry 5.0* berfokus pada peran sentral manusia, yang juga dikenal sebagai pendekatan "*cyber-physical human centered*".¹⁴ Kemajuan teknologi yang konvergen telah membawa perubahan dalam cara orang mengonsumsi dan menggunakan perangkat teknologi multimedia yang mendorong menuju transformasi digital. Menurut laporan e-Conomy SEA 2021 dari Google dan Temasek, ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mencapai USD 146 miliar pada tahun 2025, setelah mencapai USD 70 miliar pada tahun 2021. Ekonomi digital Indonesia melampaui pertumbuhan enam negara Asia Tenggara lainnya. Salah satu penggerak utama dari ekspansi ini adalah karena geografi luas Indonesia dan populasi yang besar, yang mencakup jumlah konsumen digital yang signifikan.¹⁵ Pada era ini, muncul berbagai macam kecanggihan teknologi, seperti *Internet of Things* (IoT), *Artificial Intelligence* (AI), dan robotik yang membawa dampak signifikan kepada masyarakat luas.¹⁶ Dampak tersebut dapat dilihat dalam kerja manusia yang lebih mudah dan cepat dalam menemukan alternatif solusi dari permasalahan sosial serta dapat mengurangi kerja fisik manusia.¹⁷ Pada era ini, teknologi dapat dijadikan sebagai bagian dari kebutuhan dasar manusia karena dengan adanya teknologi dapat mendorong pertumbuhan pada sektor ekonomi, terlebih pada masa pandemi.¹⁸ Teknologi dapat dimanfaatkan di berbagai bidang, antara lain di bidang pendidikan, bisnis, pemerintahan, dan sosial. Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan telah memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia yang sebelumnya tidak pernah terbayangkan.¹⁹ Perkembangan teknologi informasi yang semakin terasa telah berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan manusia. Inovasi juga turut mendorong transformasi digital dalam industri, baik dalam skala besar maupun menengah. Sebagaimana kita ketahui, inovasi selalu berkaitan dengan kekayaan intelektual yang berasal dari pikiran manusia. Oleh karena itu, kekayaan intelektual tetap menjadi aspek yang penting, bahkan dalam era modernisasi yang sedang berlangsung.²⁰ Dari perspektif ekonomi digital, penemuan suatu teknologi dapat menghasilkan berbagai platform digital, terutama di era *society* 5.0 ini. Secara mendasar, inovasi

¹³ Lena Ellitan, "Competing in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0", *Jurnal Maksipreneur*, Vol. 10, Desember 2020, hlm.1-2

¹⁴ Tasya Safiranita Ramli (et.al), *Cybersecurity: Pelindungan Hak Cipta Pada Layanan Telekomunikasi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung:2023, hlm. 7

¹⁵ Amelia Cahyadini (et.al), "Technology Architecture as an Instrument for Digital Taxation", *Jurnal Laws*, 2024, No. 1, Vol. 13, hlm.1-2

¹⁶ Mayumi Fukuyama, "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society", *Japan Spotlight*, 2018, hlm.47-50

¹⁷ Vojko Potočan, Matjaž Mulej, Zlatko Nedelko, "Society 5.0: Balancing of Industry 4.0, Economic Advancement and Social Problems", *Kybernetes*, 2020, No. 3, Vol. 50, hlm.799

¹⁸ Ahmad M. Ramli (et.al), "Collaboration Principles between Telecommunication Operators and Over-The-Top (OTT) Platform Providers in the Context of the Indonesian Job Creation Regulation", *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, 2022, No.1, Vol. 10, hlm. 51

¹⁹ Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, PT Alumni, Bandung:2018, hlm.27

²⁰ Tasya Safiranita Ramli, *Hak Cipta dalam Media Over The Top*, PT Refika Aditama, Bandung:2022, hlm. 17-18

teknologi membuka jalan baru yang memberikan manfaat positif bagi semua orang dalam mendapatkan pendapatan secara lebih efisien melalui internet. Teknologi menjadi sarana untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan profitabilitas serta mengurangi biaya operasional.²¹

Dalam hal ini, hukum harus berfungsi memberikan kemanfaatan sebagai pendukung utama fungsi dinamis hukum untuk infrastruktur transformasi.²² Oleh karena itu, sebagai regulator, pemerintah harus terus bersiap menghadapi evolusi teknologi ini dan merumuskannya dalam regulasi yang progresif. Artinya, regulasi tersebut perlu dapat menanggapi perkembangan dengan fleksibilitas, sekaligus memberikan panduan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi bermanfaat secara produktif bagi negara dan masyarakat.²³ Hal ini sejalan dengan tiga elemen penting dari Industri 5.0, yaitu Industri 5.0 dirancang untuk memberikan dukungan, bukan menggantikan peran manusia. Tujuannya adalah mencapai keseimbangan optimal antara efisiensi dan produktivitas. Perkembangan industri 5.0 dianggap sebagai suatu keharusan, dan teknologi harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efisiensi proses. Jika kembali kepada metode lama yang konservatif dianggap tidak bermanfaat.²⁴

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang masif dengan jelas menunjukkan munculnya era digital tidak hanya di negara-negara yang sangat maju tetapi juga di banyak negara berkembang bahkan negara-negara yang belum berkembang. Perkembangan ini telah memengaruhi banyak aspek kehidupan manusia dengan cara yang belum pernah terbayangkan sebelumnya.²⁵ Cara-cara ini merupakan cara efektif bagi negara berkembang dalam menghadapi era *society* 5.0. Namun, berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian Hukum dan HAM RI, jumlah penerimaan permohonan paten dari tahun 2018 hingga per bulan Juli 2023 adalah 67.731 permohonan. Dengan rincian, 45.403 permohonan dari luar negeri dan 22.328 permohonan dari dalam negeri. Dari data tersebut, tergambar bahwa jumlah permohonan paten luar negeri sebanyak 67% dan permohonan paten dalam negeri hanya 33%. Hal ini diakibatkan masifnya perkembangan teknologi dari luar Indonesia.²⁶ Inventor harus memerhatikan 3 aspek penting dalam pengajuan permohonan paten yaitu, kebaruan, inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Inventor juga harus meninjau apakah invensinya memiliki potensi komersialisasi, ekonomi, dan potensi hilirisasi. Yang menjadi masalah penghapusan paten adalah karena pemilik paten tidak sanggup membayar biaya pemeliharaan paten.²⁷

Bagi inventor, sangat penting untuk melakukan pendaftaran paten. Paten berfungsi untuk melindungi invensi karena invensi yang dilakukan bernilai ekonomis, sehingga dapat mendorong

²¹ Tasya Safiranita Ramli, *Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law*, PT Refika Aditama, Bandung:2023, hlm. 2

²² Ahmad M. Ramli dan Tasya Safiranita Ramli, *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung:2022, hlm.2

²³ International Telecommunication Union and The World Bank, *Digital Regulation Handbook*, ITU Publication, Geneva:2020, hlm.142

²⁴ Ahmad M. Ramli dan Tasya Safiranita Ramli, *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia*, Op. Cit, hlm.13-15

²⁵ Tasya Safiranita Ramli (et.al), "Copyrighted Content Commercialization on OTT Media in Indonesia, *Journal of Intellectual Property Rights*, 2021, No. 6, Vol. 26, hlm. 351

²⁶ Monavia Ayu Rizaty, "Permohonan Paten di Indonesia Masih Didominasi dari Luar Negeri", <<https://dataindonesia.id/varia/detail/permohonan-paten-di-indonesia-masih-didominasi-dari-luar-negeri>>, [diakses pada 18 Desember 2023]

²⁷ VER, "DJKI Targetkan 45% Permohonan Paten Dalam Negeri di Tahun 2023", <<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-targetkan-45-permohonan-paten-dalam-negeri-di-tahun-2023?kategori=agenda-ki>>, [diakses pada 18 Desember 2023]

pertumbuhan ekonomi.²⁸ Urgensi pendaftaran paten menjadi hal yang sangat penting mengingat maraknya kasus sengketa paten yang terjadi di Indonesia. Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri sejak 2016 hingga bulan Mei 2023, terdapat 1.167 laporan pelanggaran hak kekayaan intelektual (“HKI”). Kebanyakan penyelesaian sengketa terkait pelanggaran HKI dilakukan melalui proses mediasi. Dengan mengacu pada data tersebut, pendaftaran paten menjadi sangat penting mengingat berkaitan erat dengan hak ekonomi inventor dan pemegang hak paten.²⁹

Presiden Indonesia Joko Widodo menyampaikan bahwa meskipun pandemi Covid-19 telah mengakibatkan Indonesia terjerumus ke dalam era disrupsi digital, hal ini secara tidak langsung telah mendorong munculnya langkah-langkah inovatif, terutama dalam teknologi, yang dapat terus dimanfaatkan bahkan setelah pandemi berakhir.³⁰ Penetapan PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada Hak Paten dengan melihat prospek Hak Paten sebagai kekayaan intelektual yang dapat menentukan percepatan pertumbuhan ekonomi pada era globalisasi. Penerapan dari kebijakan tersebut dapat memiliki dampak positif pula dalam memajukan usaha/UMKM dengan memberikan perlindungan kekayaan intelektual yaitu berupa kemudahan dalam pendaftaran produk kekayaan intelektual yang dimiliki sebagai upaya perlindungan hukum. Dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual (HKI), diperlukan kepastian hukum yang mengatur hak atas karya yang sangat penting untuk memberikan perlindungan dan rasa aman. Selain itu, melihat tujuan jangka panjang dengan memberikan dampak positif terhadap pengembangan penemuan. Selain itu, penerapan PNBP nilai Rp0 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) ini memberikan dampak positif jangka panjang pada inovasi-inovasi di bidang teknologi dengan memberikan ketegasan dalam peraturan agar mendorong motivasi untuk menciptakan karya yang inovatif, kreatif, dan produktif. Mendorong perkembangan ekonomi dan kekayaan intelektual di Indonesia, serta memberikan jaminan hukum terkait penerapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Dengan demikian, dalam upaya memajukan potensi dan menggalakkan pertumbuhan ekonomi, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, mendorong masyarakat untuk mendaftarkan kepemilikan intelektual melalui kemudahan dalam kebijakan PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).³¹

Berdasarkan isu hukum tersebut, pada artikel ini akan dibahas penyelesaian atas permasalahan yang ada dengan menggunakan dasar pemungutan lainnya oleh negara dalam Pasal 23A UUD 1945 dan UU PNBP, dinyatakan bahwa suatu pungutan selain pajak juga merupakan kewajiban yang diatur oleh undang-undang untuk keperluan negara. Perintah pemungutan lainnya berdasarkan undang-undang merupakan prinsip yang menekankan pentingnya melibatkan partisipasi publik dalam proses pembentukan landasan hukum. Prinsip ini juga menegaskan bahwa persetujuan rakyat penting karena

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)*, Disertasi, Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993, hlm. 28

²⁹ Erika Kurnia, “Polisi Tangkap Penjual Suplemen Palsu di Jakarta”, <<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/06/01/obat-palsu-dan-pidana-pemulih-kekayaan-intelektual>>, [diakses pada 24 November 2023]

³⁰ Tasya Safiranita Ramli (et.al), *Cybersecurity: Pelindungan Hak Cipta Pada Layanan Telekomunikasi di Indonesia*, Op.Cit, hlm.7

³¹ Nevey Varida Ariani (et.al.), *Policy Paper Urgensi Penetapan Besar, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak 0 (Nol) Rupiah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, Balitbangkumham Press, Jakarta:2023, hlm.4-7

rakyat adalah pemegang kedaulatan, yang menentukan arah dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pasal 23A serta Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 amandemen menggarisbawahi bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, keberadaan pengaturan PNBP melalui undang-undang merupakan perintah konstitusi yang mencerminkan keinginan rakyat serta prinsip-prinsip keadilan yang diakui oleh mereka.³² Dengan demikian, semua keputusan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan hukum, bahkan dalam hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik. Hal ini penting karena pengenaan tarif berdampak pada kemampuan ekonomi dan daya beli masyarakat, sehingga tidak dapat dilakukan secara sembarangan.³³

Oleh karena itu, mengingat fungsi pengaturan (*regulatory*) PNBP dan berdasarkan Pasal 23A UUD 1945, maka diperlukan kepastian hukum dalam pemungutan PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sebagaimana pengaturannya telah mengalami perubahan dalam PP 69/2020. Kepastian hukum ini sangat penting sebagai dasar pemungutan PNBP agar tidak ada lagi pemungutan PNBP tanpa dasar hukum dan menjamin aspek keadilan dalam pemungutan PNBP bagi masyarakat dengan menjamin setiap orang memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan pelayanan yang diterima dan memperhatikan situasi dan kondisi masyarakat.³⁴

Dengan demikian, dalam mendukung perkembangan teknologi pada era *society* 5.0 serta perlindungan Hak Paten sebagai salah satu hak kekayaan intelektual, diperlukan adanya pengaturan formal terkait penentuan tarif PNBP nol rupiah pada Hak Paten. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah yang akan dibahas adalah mengenai bagaimana pengaturan turunan penetapan PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dari Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk mewujudkan kepastian hukum? Selain itu, dibahas juga bagaimana implikasi penetapan PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) kepada inventor dalam meningkatkan invensi paten untuk mendukung era *society* 5.0?

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji buku, artikel jurnal, berita serta dengan pendekatan perundang-undangan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif kualitatif, yaitu dengan cara menjabarkan data-data yang diperoleh berdasarkan norma-norma hukum, teori-teori, serta doktrin hukum dan kaidah yang relevan dengan pokok permasalahan. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin.

³² Dewi Kania Sugiharti (et.al.), *Hukum Pajak*, Op.Cit, hlm. 29-30

³³ Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta:2004, hlm. 53

³⁴ Penjelasan Pasal 11 huruf c PP 69/2020

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data informasi kepustakaan, yaitu dengan menggunakan buku, jurnal ilmiah, dan berita sebagai bahan analisis.³⁵ Keberadaan teknik kepustakaan memiliki peran yang sangat signifikan dalam pelaksanaan suatu penelitian, karena setiap penelitian secara inheren terkait erat dengan referensi literatur ilmiah.³⁶ Bahan hukum yang digunakan dalam usulan penelitian ini adalah bahan hukum primer yang terdiri dari peraturan-perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji, di antaranya UUD 1945, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak serta menggunakan bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur serta jurnal-jurnal yang terkait dengan permasalahan yang dikaji. Seluruh bahan hukum dalam penelitian ini dikumpulkan dengan teknik studi dokumen dan teknik pengumpulan data secara daring, yaitu dengan melihat dan menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh orang lain tentang objek penelitian dengan beberapa dokumen dikaji secara daring melalui situs resmi publikasi.³⁷

PEMBAHASAN

Penetapan PNBP Nilai Rp0,00 (Nol Rupiah) Atau 0% (Nol Persen) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Mewujudkan Kepastian Hukum

Dalam pemungutannya, PNBP memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh negara, yaitu: mencapai kemajuan kemandirian bangsa dengan mengoptimalkan sumber pendapatan negara dari PNBP, memperkuat ketahanan fiskal, serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan dan adil; sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pertumbuhan ekonomi berkualitas, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan pelestarian lingkungan hidup demi keberlanjutan generasi mendatang dengan mempertimbangkan aspek keadilan; dan melaksanakan pelayanan Pemerintah yang transparan, profesional, bersih, dan akuntabel untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan layanan kepada masyarakat.³⁸ Kekayaan Intelektual mendorong seseorang atau kumpulan orang untuk melakukan inovasi berupa invensi atau karya ciptaan. Hal ini dapat menguntungkan masyarakat secara keseluruhan melalui batas-batas penggunaan inovasi yang ada di

³⁵ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor:2014, hlm.79

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2012, hlm.291

³⁷ Tasya Safiranita Ramli (et.al.), "Pengenalan Hukum Teknologi Informasi dalam Pemanfaatan *Over The Top* untuk Pendidikan", *Jurnal Acta Diurnal*, No.1, Vol. 5, Desember 2021, hlm. 82

³⁸ Pasal 2 UU PNBP

masyarakat saat ini. Sistem HKI memiliki banyak manfaat, tidak hanya di bidang teknologi tetapi juga di bidang sosial dan budaya. Hal ini karena Kekayaan Intelektual dapat mempercepat penanaman modal domestik dan internasional yang dapat bermanfaat bagi keberlangsungan perekonomian suatu negara.³⁹

Tidak dapat disangkal bahwa suatu kekayaan intelektual memiliki nilai ekonomi dan bermanfaat bagi manusia yang berakibat pada munculnya tiga jenis konsepsi, yaitu: konsepsi kekayaan; konsepsi hak; dan konsepsi perlindungan hukum.⁴⁰ Kehadiran ketiga konsepsi ini membuat perundang-undangan yang berbeda perlu dibuat, misalnya mengenai HKI.⁴¹ Dalam bidang hukum harta kekayaan, kekayaan intelektual dianggap sebagai benda bergerak yang tidak berwujud karena dapat dilekatkan hak terhadapnya.⁴² Dalam konsep hukum, harta kekayaan dianggap sebagai barang yang dapat dikuasai manusia dan menjadi objek hukum.⁴³ Konsep hak mengacu pada hak milik sebagai hak individual yang berasal dari pemikiran manusia yang harus diakui menyatakan bahwa orang-orang yang memiliki hak tersebut dan orang lain memiliki tanggung jawab untuk menggunakan hak tersebut. Penggunaan HKI oleh pemilik hak harus mempertimbangkan pembatasan yang ditetapkan sebagai kewajiban karena hak milik adalah karunia Tuhan, maka penggunaan HKI oleh pemilik hak juga harus mempertimbangkan asas fungsi sosial.⁴⁴

Ketiga, konsepsi perlindungan hukum. Perlu diingat bagi inventor paten bahwa mereka memiliki hak moral dan hak ekonomi yang melekat akibat dari invensi yang diberikan paten tersebut. Hak ekonomi merupakan hak yang timbul untuk mendapatkan manfaat ekonomis dari pengakuan atas hak paten melalui pengalihan dan izin penggunaannya, dengan menerima pembayaran royalti dan/atau imbalan.⁴⁵ Sedangkan, hak moral adalah hak yang melekat pada inventor paten tersebut yang tidak dapat dialihkan.⁴⁶ Perlindungan paten memiliki manfaat yang signifikan terlebih dalam memberikan perlindungan hukum bagi inventor paten. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah langkah-langkah untuk memastikan kepentingan individu atau kelompok dengan memberikan kekuasaan kepada mereka untuk bertindak dalam kepentingan tersebut dan melindungi dari tindakan sewenang-wenang oleh pihak yang memiliki kekuatan atau otoritas, yang bertentangan dengan hukum atau menyebabkan kerugian bagi pihak lain atau masyarakat akibat tindakan sewenang-wenang tersebut. Hal ini sejalan dengan tujuan hukum untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat.⁴⁷ Dalam pemenuhan hak paten, terdapat prinsip-prinsip yang menjadi dasar untuk mengatur perlindungan hukum bagi inventor dalam UU Paten, yang dapat menjadi landasan bagi pelaksanaan paten demi kepentingan umum. Prinsip-prinsip tersebut termasuk asas manfaat, asas rasional, asas berkelanjutan, asas berkeadilan, dan asas kesejahteraan. Prinsip-prinsip ini dapat menjadi alasan yang membenarkan bahwa pemegang paten seharusnya melaksanakan haknya di

³⁹ Muhammad Amirullah dan Helitha Novianty Mochtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung:2016, hlm. 6-7.

⁴⁰ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Kedua, PT Alumni, Bandung:2005, hlm. 18.

⁴¹ Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁴² Abdulkadir Muhamad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:1994, hlm. 112.

⁴³ Pasal 499 KUHPerdara

⁴⁴ Muhammad Amirullah dan Helitha Novianty Mochtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, *Op.Cit.*, hlm.15.

⁴⁵ Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta:2010, hlm. 61.

⁴⁶ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus, Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung:2008, hlm. 69.

⁴⁷ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta:2003, hlm. 121.

Indonesia dan memberikan manfaat melalui alih teknologi, investasi, atau penciptaan lapangan kerja.⁴⁸

Perlindungan hukum paten diberikan kepada subjek paten itu sendiri yaitu inventor dan/atau pemegang paten dan invensi serta melalui jangka waktu perlindungan dan sistem pendaftaran paten. Inventor adalah individu atau sekelompok orang yang bekerja bersama-sama dalam mewujudkan ide menjadi suatu kegiatan yang menghasilkan invensi.⁴⁹ Sedangkan, pemegang paten dapat juga dimiliki oleh seseorang atau Badan Hukum selain dari inventor, tetapi juga dapat dimiliki oleh pihak yang menerima hak atas paten tersebut dari pemilik paten, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak atas paten tersebut yang terdaftar dalam daftar umum Paten.⁵⁰ Selain itu, perlu diperhatikan bahwa invensi dapat tercipta karena adanya hubungan kerja antara Perusahaan dengan karyawannya dan hubungan dinas antara Aparatur Sipil Negara (“ASN”) dengan instansi pemerintah yang bersangkutan. Invensi atas hubungan kerja didasarkan pada Pasal 12 UU Paten. Jika karyawan menggunakan fasilitas kantor untuk menciptakan inovasi, maka pemegang patennya umumnya adalah perusahaan, kecuali bila disepakati lain. Meskipun perusahaan adalah pemegang paten, hal ini tidak menghilangkan hak moral inventor untuk tetap dicantumkan pada sertifikat paten. Karyawan yang menjadi inventor untuk sebuah perusahaan tersebut berhak mendapatkan imbalan dari perusahaan sesuai dengan perjanjian yang memperhitungkan manfaat ekonomi dari invensi tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 13 UU Paten menyatakan bahwa pemegang paten atas invensi yang dihasilkan oleh seorang inventor (ASN) dalam konteks hubungan dinas dengan instansi pemerintah adalah instansi pemerintah dan inventor, kecuali bila disepakati lain. Jika pemegang paten tidak dapat mengkomersialisasikan patennya, inventor dengan persetujuan pemegang paten dapat melakukannya dengan pihak ketiga. Setelah paten dikomersialisasikan oleh inventor, inventor yang menciptakan inovasi dalam konteks hubungan dinas dengan instansi pemerintah berhak mendapatkan imbalan atas paten yang dihasilkan, termasuk pembayaran dari sumber PNBPN. Apabila inventor (ASN) telah mengalihkan invensi tersebut kepada pihak lain, maka ia tetap berhak mendapatkan kompensasi berupa royalti.

Selain subjek paten itu sendiri yaitu inventor dan/atau pemegang paten yang memperoleh perlindungan hukum melalui pemberian paten, invensi yang diciptakan oleh inventor juga mendapatkan perlindungan hukum. Aspek ini merupakan sangat penting mengingat paten merupakan invensi di bidang teknologi hasil dari pemikiran intelektual dari inventornya. Invensi adalah gagasan dari seorang inventor yang diimplementasikan melalui suatu proses penyelesaian masalah yang spesifik dalam bidang teknologi, yang dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan dari produk atau proses tersebut.⁵¹ Atas invensi tersebut dapat diberikan perlindungan paten dan paten sederhana sebagaimana karakteristik invensinya berdasarkan Pasal 3 UU Paten. Perlindungan atas invensi paten juga masih dapat diberikan apabila sebelum Tanggal Penerimaan paten, inventor telah mempertunjukkan invensi tersebut dalam suatu pameran resmi, inventor menggunakan invensinya dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan

⁴⁸ Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Draf Naskah Akademik RUU Tentang Paten*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta:2015, hlm. 25.

⁴⁹ Pasal 1 angka 3 UU Paten

⁵⁰ Pasal 1 angka 6 UU Paten

⁵¹ Pasal 1 angka 2 UU Paten

pengembangan, dan/atau diumumkan oleh inventor melalui sidang ilmiah atau forum ilmiah lainnya.⁵² Perlindungan hukum pada paten juga dilihat melalui jangka waktu perlindungannya. Untuk paten diberikan jangka waktu perlindungan 20 tahun, sedangkan paten sederhana diberikan jangka waktu perlindungan 10 tahun. Pertimbangan atas pemberian jangka waktu perlindungan paten sederhana yang hanya 10 tahun mengingat bahwa penemuan yang dilindungi oleh paten sederhana seringkali diperoleh dengan cepat, dengan cara yang mudah dan murah, dan memiliki tingkat kompleksitas teknologi yang rendah, maka pemberian jangka waktu perlindungan paten tersebut dianggap memadai untuk mencapai keuntungan ekonomi yang wajar.⁵³

Dalam menerapkan perlindungan hukum paten, UU Paten memberlakukan sistem perlindungan secara *first to file*. Sistem *first to file* adalah sistem yang memberikan hak paten kepada orang yang pertama kali mendaftarkan invensi baru sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 UU Paten yang menyatakan bahwa apabila terdapat lebih dari satu permohonan untuk invensi yang sama diajukan oleh pemohon yang berbeda pada tanggal yang berbeda, maka permohonan yang diberi Tanggal Penerimaan lebih dahulu akan dipertimbangkan untuk diberikan paten. Pada ayat (2) pasal tersebut juga diatur bahwa apabila beberapa permohonan untuk invensi yang sama memiliki Tanggal Penerimaan yang sama, Menteri akan memberikan pemberitahuan tertulis kepada para pemohon dan memerintahkan mereka untuk melakukan perundingan guna menentukan permohonan mana yang akan dipertimbangkan untuk diberikan paten. Dengan mengkaji sistem perlindungan hukum paten tersebut, maka menjadi sangat penting bagi inventor untuk mendaftarkan invensi mereka dengan hak paten atau paten sederhana untuk melindungi hak moral dan hak ekonomi yang dimiliki oleh mereka.

Sebelum berlakunya PP 69/2020, kebijakan tarif PNBPNilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sebetulnya telah ditetapkan terlebih dahulu pada Pasal 13 UU PNBPNilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang dalam hal ini berwenang melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual memiliki urgensi dalam menetapkan dalam sebuah Peraturan Menteri untuk mengatur mengenai Besaran, Tata Cara, dan Persyaratan tarif PNBPNilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang tentunya akan memiliki dampak signifikan bagi invensi paten dan inventor di Indonesia dalam mendukung era *society* 5.0. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk mempercepat waktu pemrosesan penyelesaian permohonan di bidang paten.

Dalam menetapkan kebijakan PNBPNilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), perlu diketahui terlebih dahulu aspek-aspek substansi yang akan diatur dalam peraturan pelaksana tersebut. Dalam hal ini, penulis mengkaji dengan mengambil contoh berdasarkan peraturan pelaksana PP 69/2020 dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pengenaan Tarif Nol Rupiah Atas Pelayanan Jasa Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Aspek pertama adalah mengenai pelayanan PNBPNilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Pelayanan paten yang dikenakan

⁵² Pasal 6 UU Paten

⁵³ Pasal 22 dan Pasal 23 UU Paten

biaya yang termasuk PNBPN, antara lain: biaya permohonan, biaya pemeliharaan/biaya tahunan paten, biaya pemeriksaan substantif, biaya pencatatan lisensi, dan sebagainya.⁵⁴ Dengan memperhatikan banyaknya pelayanan paten yang dikenakan biaya PNBPN, maka dalam peraturan pelaksana yang akan dibentuk perlu mengatur secara spesifik pelayanan-pelayanan paten yang dapat diberikan PNBPN nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).

Aspek kedua adalah mengenai pelaksanaan pengenaan tarif PNBPN nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Misalnya dapat dikaji bahwa pengenaan tarif tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan adanya permohonan, nota kesepahaman, dan/atau perjanjian kerja sama. Hal ini mengingat bahwa paten dapat beralih atau dialihkan melalui pengalihan hak, lisensi, lisensi wajib, dan dijadikan objek jaminan fidusia.⁵⁵ Aspek ketiga adalah mengenai tata cara pemberian tarif PNBPN nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dan jangka waktu pengajuan. Hal ini disebabkan apabila mengkaji dari aspek kedua sebelumnya bahwa tarif Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dapat diberikan melalui berbagai bentuk pengajuan, yaitu permohonan, nota kesepahaman, dan/atau perjanjian kerja sama. Karakteristik dari ketiga nya memiliki sifat pelaksanaan yang tentunya berbeda. Maka perlu diatur mengenai tata cara dan jangka waktu yang relevan dari setiap bentuk pengajuan tersebut apabila ditetapkan demikian.

Aspek keempat adalah mengenai evaluasi. Evaluasi sangat penting dilakukan untuk memantau dan memastikan pelaksanaan pemberian PNBPN nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) sudah berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal paten, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dapat melakukan evaluasi melalui Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual yang memiliki wewenang tersebut. Aspek kelima yang tidak kalah pentingnya adalah mengenai ketentuan peralihan untuk mengatur apabila sudah terdapatnya permohonan, nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang dilakukan sebelum ditetapkannya peraturan pelaksana ini dibuat akan tetap dinyatakan berlaku selama tidak bertentangan dengan peraturan pelaksana yang telah disahkan. Jika didasarkan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, Dan Penetapan Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak ("**Permenkeu 113/2021**"), terdapat tiga aspek penting yang harus terdapat pada substansi pengaturan PNBPN nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen), yaitu jenis PNBPN dan besaran tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); dan persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN.

Kebijakan penetapan tarif PNBPN nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dalam PP 69/2020 merupakan peraturan turunan dalam UU PNBPN. Dalam PP 69/2020, kebijakan ini diatur lebih rinci dalam Pasal 24 dengan pertimbangan tertentu. Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertentu" adalah: penyelenggaraan kegiatan sosial, agama, kenegaraan/pemerintahan, termasuk penyelidikan, penyidikan, dan perpajakan; keadaan di luar kemampuan Wajib Bayar/keadaan kahar; masyarakat tidak mampu, mahasiswa berprestasi, dan UMKM; atau kebijakan pemerintah untuk pertumbuhan

⁵⁴ Lampiran PP 28/2019

⁵⁵ Pasal 74, Pasal 76, Pasal 82, dan Pasal 108 UU Paten

ekonomi. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif tersebut diatur dengan Peraturan Menteri terkait. Hingga kini, peraturan mengenai besaran, persyaratan, dan tata cara pengenaan tarif PNBPNilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) bagi hak paten atau di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual belum diatur dalam sebuah Peraturan Menteri Hukum dan HAM. Dalam hal ini, Pemerintah memiliki urgensi untuk segera menetapkan peraturan tersebut dengan memperhatikan implikasi atas penetapan kebijakan ini sebagaimana yang akan dibahas pada bagian berikutnya.

Mengingat pelayanan paten merupakan PNBPN jenis Pelayanan, maka dalam penyusunan tarif atas jenis PNBPN harus mempertimbangkan beberapa aspek, yaitu: dampak pengenaan tarif terhadap masyarakat, dunia usaha, dan sosial budaya; biaya penyelenggaraan layanan; aspek keadilan; dan/atau kebijakan pemerintah.⁵⁶ Selain itu, penetapan kebijakan tarif PNBPNilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) harus memperhatikan karakteristik pengaturan paten dalam UU Paten. Berdasarkan data yang diperoleh, beberapa permasalahan biaya yang dialami oleh inventor adalah pemilik paten yang tidak sanggup membayar biaya pemeliharaan paten.⁵⁷ Belum lagi ditambah dengan biaya pelayanan lainnya yang nominalnya sudah ditetapkan berdasarkan PP 28/2019. Biaya tahunan pertama wajib dibayarkan minimal 6 bulan sejak tanggal sertifikat Paten diterbitkan. Biaya tahunan pertama dibayarkan secara akumulasi, yaitu dihitung sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan 1 tahun berikutnya. Kemudian, pembayaran biaya tahunan selanjutnya dibayarkan minimal 1 bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan.⁵⁸ Berikut merupakan ilustrasi pembayaran biaya tahunan paten:⁵⁹

Contoh penghitungan biaya tahunan:

Permohonan yang diajukan pada tanggal 1 April 2010 dan dinyatakan diberi Paten pada tanggal 5 Januari 2013. Kewajiban Pemegang Paten untuk membayar biaya tahunan pertama kali paling lambat harus dilakukan pada tanggal 4 Juli 2013.

Ayat (2)

Adapun besarnya biaya yang harus dibayarkan untuk pertama kali, sebagai berikut:

Tahun	Periode	Biaya (rupiah)
I	(1 April 2010 - 31 Maret 2011)	A
II	(1 April 2011 - 31 Maret 2012)	B
III	(1 April 2012 - 31 Maret 2013)	C
IV	(1 April 2013 - 31 Maret 2014)	D
V	(1 April 2014 - 31 Maret 2015)	E
VI	(1 April 2015 - 31 Maret 2016)	F

Tanggal 5 Januari 2013 terletak pada Tahun III periode 1 April 2012-31 Maret 2013. Cara pembayaran pertama adalah: biaya tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun

pertama adalah: biaya tahunan untuk tahun pertama sejak Tanggal Penerimaan sampai dengan tahun diberi Paten ditambah biaya tahunan satu tahun berikutnya. Jadi untuk pembayaran pertama biaya tahunan Paten adalah: A+B+C+D yang dibayar paling lambat 4 Juli 2013.

Ayat (3)

Pembayaran kedua (biaya tahun V) dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal yang sama dengan Tanggal Penerimaan pada periode masa perlindungan tahun berikutnya. Dalam contoh kewajiban pembayaran kedua biaya tahunan (E) dilakukan tanggal 2 Maret 2014.

Gambar 1 Ilustrasi Pembayaran Biaya Tahunan Paten

⁵⁶ Pasal 11 PP 69/2020 & Penjelasan

⁵⁷ VER, "DJKI Targetkan 45% Permohonan Paten Dalam Negeri di Tahun 2023", *Loc.Cit.*

⁵⁸ Pasal 126 UU Paten

⁵⁹ Penjelasan Pasal 126 UU Paten

Akibat hukum apabila biaya tahunan Paten tidak dibayarkan adalah penghapusan Paten. Hal ini tentu dapat mengakibatkan semakin menurunnya pendapatan inventor, hingga lebih parahnya lagi memiliki kemungkinan untuk kehilangan pekerjaan. Inventor dan/atau pemegang paten dapat mengajukan permohonan penundaan pembayaran biaya tahunan dengan mekanisme masa tenggang waktu paling lama 12 bulan. Namun, apabila inventor menggunakan skema pembayaran biaya tahunan Paten, maka akan dikenai biaya tambahan sebesar 100% dihitung dari total pembayaran biaya tahunan. Dalam hal, biaya tahunan Paten belum dibayarkan selama masa tenggang, maka pihak ketiga yang memiliki hak atas Paten tersebut tidak dapat melakukan hak dan kewajibannya sebagaimana diatur pada Pasal 19 UU Paten.⁶⁰ UU Paten juga tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai skema masa tenggang ini. Hal ini tentu dapat berdampak buruk bagi inventor dengan dikenai biaya tambahan melalui skema ini, terlebih Pemerintah dalam menerapkan kebijakan saat ini harus berefleksi dari pandemi Covid-19, di mana keadaan kahar juga dapat terjadi kepada inventor. Dengan demikian, sudah seharusnya Pemerintah menerapkan sistem pemungutan PNBP yang berkeadilan melalui pemberian tarif PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Dengan melalui sistem ini, perlindungan hukum atas invensi tetap dapat diterima oleh inventor dan dapat terus melakukan inovasinya serta dapat meningkatkan pendapatannya, misalnya melalui pengalihan hak, lisensi, maupun lisensi wajib.⁶¹

Penetapan pemberian tarif PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) memerlukan persetujuan Menteri Keuangan.⁶² Prosedur permintaan persetujuan tersebut diawali dengan tahapan penyampaian usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP oleh Pimpinan Instansi Pengelola PNBP.⁶³ Dalam halnya paten, Pimpinan Instansi Pengelola PNBP dapat dilakukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai Pengguna Anggaran. Tahap berikutnya, Menteri Keuangan akan melakukan evaluasi atas usulan jenis dan tarif atas jenis PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen). Hasil evaluasi yang dilakukan dapat meliputi penyesuaian dan/atau penyederhanaan termasuk pengaturan terhadap usulan tarif dan jenis PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).⁶⁴ Kemudian, dari hasil evaluasi tersebut Menteri Keuangan akan melakukan penerbitan surat persetujuan atas penetapan tarif atas jenis PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).⁶⁵ Selanjutnya, berdasarkan surat persetujuan dari Menteri Keuangan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan menyusun dan menetapkan Peraturan Menteri mengenai tarif atas jenis PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.⁶⁶ Setelah dasar hukum untuk pengenaan tarif telah ditetapkan, baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang bertindak sebagai Instansi Pengelola PNBP maupun Menteri Keuangan sebagai Pengelola Fiskal memiliki wewenang untuk mengevaluasi penerapan tarif atas jenis PNBP. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberlanjutan dan relevansi dasar pertimbangan dalam penetapan tarif PNBP selama dua tahun pelaksanaannya. Selain itu, pemberian tarif PNBP nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)

⁶⁰ Pasal 128 UU Paten

⁶¹ Pasal 74, Pasal 76, Pasal 82 UU Paten

⁶² Pasal 39 Permenkeu 113/2021 jo. Pasal 24 (3) PP 69/2020

⁶³ Pasal 16 PP 69/2020

⁶⁴ Pasal 18 PP 69/2020

⁶⁵ Pasal 19 (1) PP 69/2020

⁶⁶ Pasal 19 (2) jo. Pasal 24 (2) PP 69/2020

dan upaya penyederhanaan tarif juga akan diperiksa kembali. Proses evaluasi ini merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap PNBP.⁶⁷

Implikasi Penetapan PNBP Nilai Rp0,00 (Nol Rupiah) atau 0% (Nol Persen) kepada Inventor dalam Meningkatkan Inovasi Paten untuk Mendukung Era *Society* 5.0

Pada era *society* 5.0, manusia akan melakukan inovasi-inovasi di bidang teknologi secara masif yang dapat menyokong kegiatan manusia. Tentu hal ini tidak dapat dielakkan dari kebutuhan masyarakat yang semakin beragam di era digitalisasi ini. Setiap negara bersaing untuk menjadi nomor satu dalam persaingan global yang sangat ketat untuk menghadirkan teknologi termutakhir pada masanya. Dalam berbagai aspek kehidupan, persaingan industri global juga terjadi pada aspek kekayaan intelektual. Ahmad M. Ramli menyatakan bahwa sangat tidak mungkin dan ironis jika kekayaan intelektual tidak dimonetisasi atau dikomersialisasikan. Hal ini karena paten merupakan inovasi yang telah dipatenkan dan mengandung sistem teknologi tinggi.⁶⁸ Berdasarkan data yang diperoleh dari Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI), dalam aspek infrastruktur dan ekonomi digital. Pada tahun 2022, aspek infrastruktur dan ekosistem digital Indonesia berada pada angka 40,24%, sedangkan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 57,09%. Infrastruktur digital adalah dasar bagi kualitas ekosistem dan lingkungan masyarakat digital. Pilar ini menekankan betapa pentingnya agar semua orang memiliki akses yang sama ke infrastruktur digital.⁶⁹ Dari data tersebut dapat dilihat bahwa terdapat peningkatan permintaan (*demand*) sosial dalam pemanfaatan teknologi di era *society* 5.0 ini.

Pengaturan PP 69/2020, dalam penerapan kebijakannya, menjelaskan penetapan tarif PNBP sebagai fungsi pengaturan (*regulatory*). Hal ini sesuai dengan Pasal 23A jo. Pasal 1 ayat (2) dan (3) UUD 1945 amandemen yang menekankan pada asas legalitas yaitu memastikan bahwa pungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan atau keperluan negara hanya boleh dipungut dengan persetujuan rakyat dan bahwa tindakan negara atau pemerintah dalam pemungutan yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara harus berdasarkan hukum yang berlaku.⁷⁰ Dengan kata lain, pemungutan PNBP harus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dengan melandasi pemungutan tersebut melalui sebuah peraturan perundang-undangan. Untuk meningkatkan ekonomi digital, perlindungan hukum sangat penting untuk menjalankan inovasi-inovasi di bidang teknologi yang akan mendorong perlindungan paten. Dengan memberikan perlindungan hukum, hak dan kewajiban subyek hukum dapat diberikan kepastian hukum dalam suatu hubungan atau tindakan hukum. Pada era *society* 5.0, dengan penyusunan regulasi yang tepat dapat membantu bisnis memperoleh daya saing di pasar digital yang sangat kompetitif.⁷¹

⁶⁷ Pasal 25 PP 69/2020

⁶⁸ Alfriza Juntiana Buay Pemaca, Sudaryat, dan Ranti Fauza Mayana, "Studi Komparatif Pengaturan Komersialisasi Paten Dalam Negeri Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Positif Korea Selatan", *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 7, 2023, hlm. 2649-2650.

⁶⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Indeks Masyarakat Digital Indonesia", 2023, < <https://imdi.sdmdigital.id/>>, [diakses pada 9 Mei 2024].

⁷⁰ Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, "Pajak dan Bukan Pajak Serupa Tapi Tak Sama", <<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-dan-bukan-pajak-serupa-tapi-tak-sama>>, [diakses pada 27 Juni 2024].

⁷¹ Tasya Safiranita Ramli (et.al), "Pemanfaatan Teknologi Bagi Siswa Dalam Menyokong Peningkatan Ekonomi Digital dan Upaya Menghadapi Era *Society* 5.0", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No.1, 2022, hlm. 95.

Pemberian kebijakan PNBPN dengan tarif sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dilakukan dengan beberapa pertimbangan, tentunya dengan mengkaji kelebihan dan kekurangan dari kebijakan tersebut. Kekurangan dari kebijakan penerapan tarif PNBPN Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) dapat mengurangi kontribusi PNBPN bagi pendapatan negara. Selain itu, dalam halnya paten masih membutuhkan Tim Ahli untuk memeriksa legalitas kepemilikan atau permohonan paten yang dimiliki oleh inventor. Lalu, akan ada banyak lapangan kerja yang hilang sebagai Konsultan HKI karena pengurusan permohonan paten yang semakin dipermudah. Masyarakat akan menilai KI dan Konsultan KI tidak menguntungkan dan pasti akan mengurangi pendapatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terutama Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Di sisi lain, terdapat kelebihan dari penetapan kebijakan ini, yaitu terdapat elemen tambahan yang dapat dicapai oleh pembuat kebijakan seperti: mendorong pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, untuk berbondong-bondong melindungi produk patennya; meningkatkan pendapatan ekonomi negara; mendorong pertumbuhan UKM dan ekonomi secara adil; dan meningkatkan permohonan paten serta meningkatkan kualitas pelayanan paten.⁷² Situasi ini mirip dengan kebijakan insentif pajak yang memberikan diskon tarif tertentu atau persentase tertentu. Secara finansial, hasil dari satu kali layanan akan lebih rendah dari tarif yang diharapkan. Namun, kebijakan tarif PNBPN Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) apabila nantinya akan diterapkan, maka akan dapat memberikan dampak positif dengan adanya peningkatan invensi-invensi paten dan juga inventor yang berasal dari berbagai latar belakang sosial. Dengan menetapkan tarif PNBPN Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen, tentu saja negara dapat mencapai tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.⁷³

Selain pajak dan hibah, PNBPN merupakan salah satu pos pendapatan negara. Namun, karena pandemi Covid-19, target pendapatan negara dalam APBN 2020 mengalami perubahan akibat dari perlambatan ekonomi, diperlukan revisi target PNBPN. Target PNBPN yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 mengalami penurunan hingga Rp73,0 T dibandingkan dengan APBN 2020. Akibatnya, insentif PNBPN muncul sebagai salah satu cara untuk memperbaiki ekonomi, seperti dengan mengurangi penundaan pembayaran PNBPN dan menurunkan tarif PNBPN hingga nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen).⁷⁴ Di negara lain, seperti di Inggris contohnya juga mengalami kasus serupa dengan ditemukannya kenaikan pajak korporasi hingga 25% per April 2023. Untuk menangani kasus tersebut, sejak tahun 2012, pemerintah Inggris telah memberlakukan rezim pajak “*Patent Box*”, di mana perusahaan diizinkan untuk menerapkan tarif pajak perusahaan sebesar 10% untuk semua keuntungan yang didapat dari produk paten yang dihasilkan. Tentunya rezim peraturan ini dapat

⁷² Nevey Varida Ariani (et.al.), *Policy Paper Urgensi Penetapan Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak 0 (Nol) Rupiah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, Op.Cit, hlm. 20-21.

⁷³ Eko Pandu Pranoto, “Mengembalikan Khitah Optimalisasi PNBPN Melalui Tarif PNBPN”, *Inti PNBPN*, Edisi 4, 2021, hlm. 22.

⁷⁴ Kementerian Keuangan RI, “PSBB Jilid 5: Tantangan Pengelolaan PNBPN di Masa Pandemi Covid-19”, 2020, <<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/psbb-jilid-5-tantangan-pengelolaan-pnbp-di-masa-pandemi-covid-19>>, [diakses pada 5 Mei 2024].

memberikan insentif pajak bagi perusahaan dan meningkatkan inovasi paten di Inggris.⁷⁵ Kebijakan ini memberikan dampak positif bagi perekonomian digital di Inggris karena meningkatkan investasi bagi Perusahaan terlebih di bidang teknologi. Selain itu, kegiatan *research & development* (R&D) tentunya juga tidak terlepas dari proses invensi paten, yang sering kali memakan biaya yang sangat mahal. Melalui kebijakan "*Patent Boxes*", Pemerintah Inggris berhasil untuk mengendalikan biaya-biaya pengeluaran R&D bagi Perusahaan, mengingat pemberian keringanan dalam perpajakan, maka Perusahaan dapat mengalokasikan dana mereka untuk meningkatkan aset dan membiayai kegiatan R&D, sehingga dapat tercipta sebuah produk paten yang menjanjikan bagi pasar industri.⁷⁶ Hal ini dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah Indonesia untuk dapat menetapkan kebijakan PNBp Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) pada produk paten, mengingat keuntungan yang diberikan dari paten dapat mendongkrak perekonomian digital di Indonesia.

Paradigma ekonomi global juga telah diubah oleh teknologi informasi dan komunikasi. Dari ekonomi konvensional yang bergantung pada manufaktur, ke arah ekonomi digital yang bergantung pada informasi dan kreativitas ilmiah, atau ekonomi kreatif. Di masa yang akan datang, kehidupan manusia akan terus berdampingan dengan maraknya invensi di bidang Internet of Things dan Big Data.⁷⁷ Era *society* 5.0 memanfaatkan data sebagai pemeran utama dalam segala hal. Ini tentunya akan mengisi celah antara infrastruktur dan apa pun. Selain itu, pada era *society* 5.0, berbagai teknologi, seperti AI, dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari manusia. Robot dan sensor dapat melakukan tugas yang sebelumnya hanya dapat dilakukan oleh proses yang digerakkan oleh teknologi digital yang bergantung pada data besar dan Internet. Hal ini dapat mengurangi banyak risiko, termasuk kecelakaan kerja. Selain itu, hal ini dapat meningkatkan produktivitas dan keamanan di tempat kerja, serta mengurangi durasi kerja.⁷⁸

Berdasarkan penuturan yang disampaikan oleh Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, Kajian Dewan TIK Nasional menunjukkan bahwa ekonomi digital Indonesia akan terus berkembang dan pada tahun 2024 akan menyumbang 4,66% PDB. Selain itu, kehadiran ekonomi digital berpeluang menciptakan 3,7 juta pekerjaan tambahan di 2025.⁷⁹ Dengan melihat pada aspek akselerasi perekonomian digital melalui berbagai inovasi teknologi, maka diperlukan adanya urgensi kepada pemerintah untuk segera menyusun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai peraturan pelaksana dalam mengatur pengenaan tarif PNBp nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) bagi hak paten di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Melalui disahkannya peraturan tersebut, inventor dari berbagai latar belakang sosial dapat menuangkan karya-karya intelektualnya melalui invensi teknologi yang dapat dilindungi, baik dengan paten maupun

⁷⁵ Diarmuid Macdougall and Anna Floyer-Lea, "European Patent Box Regimes, Japan External Trade Organisation", 2013, <https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/european_patent_box_regimes_en.pdf>, [diakses pada 20 Januari 2024], hlm.2

⁷⁶ Max Rowe-Brown dan Huw James, "Patent Box Evaluation", *HM Revenue & Customs*, November 2020, hlm. 24-27.

⁷⁷ Tasya Safiranita Ramli (et.al), "Over-The-Top Media in Digital Economy and Society 5.0", *Journal of Telecommunications and The Digital Economy*, 2020, Vol.8, Issue 3, hlm. 61

⁷⁸ *Ibid*, hlm. 63

⁷⁹ Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Wamenkominfo: Ekonomi Digital Ciptakan 3,7 Juta Pekerjaan Tambahan pada 2025", 2024, <[https://www.kominfo.go.id/content/detail/55587/siaran-pers-no-235hmkominfo032024-tentang-wamenkominfo-ekonomi-digital-ciptakan-37-juta-pekerjaan-tambahan-pada-2025/0/siaran_pers#:~:text=Ekonomi%20digital%20Indonesia%20akan%20terus,Domestik%20Bruto%20\(PDB\)%20Indonesia](https://www.kominfo.go.id/content/detail/55587/siaran-pers-no-235hmkominfo032024-tentang-wamenkominfo-ekonomi-digital-ciptakan-37-juta-pekerjaan-tambahan-pada-2025/0/siaran_pers#:~:text=Ekonomi%20digital%20Indonesia%20akan%20terus,Domestik%20Bruto%20(PDB)%20Indonesia)>, [diakses pada 5 Mei 2024].

paten sederhana, untuk mendukung ekonomi digital di era *society* 5.0. Diharapkan pula dari bidang fiskal melalui pemberian tarif PNBPN dapat turut mendukung dan menyokong kemudahan berusaha bagi UMKM. Dengan 99% unit usaha, UMKM memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 2023, ada sekitar 66 juta pelaku usaha UMKM. Kontribusi UMKM mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia, atau Rp9.580 triliun. Sekitar 117 juta orang, atau 97% dari total tenaga kerja, dipekerjakan oleh UMKM.⁸⁰ Peraturan ini diharapkan nantinya dapat mendorong pelaku usaha lokal, khususnya UMKM, berbondong-bondong melindungi produk paten mereka untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat Indonesia, sehingga tidak bersifat diskriminatif dari segi skala ekonomi. Jika subsidi dana negara digunakan untuk melaksanakannya, permintaan akan meningkat, dan pelayanan juga akan meningkat.⁸¹

PENUTUP

Kesimpulan dari penelitian ini adalah analisis kebijakan pemberian tarif PNBPN nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) untuk Hak Kekayaan Intelektual diperlukan komitmen dari DJKI dan Kementerian hukum dan HAM untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dengan memberikan kepastian hukum atas produk paten kepada inventor. Untuk mendukung peningkatan perekonomian nasional, Pemerintah memiliki urgensi dalam menyusun penetapan tarif PNBPN nilai Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen) ke dalam kerangka hukum nasional dengan mendasarkan pada Pasal 24 PP 69/2020. Diharapkan kebijakan ini akan meningkatkan antusiasme masyarakat untuk terus melakukan invensi di bidang teknologi dalam akselerasi digital pada era *society* 5.0.

Saran yang dapat Penulis berikan adalah berdasarkan pertimbangan dan persetujuan dari Kementerian Keuangan dan mendasarkan pada UU Paten, PP 69/2020, dan PP 28/2019 perlu disusun Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Pengenaan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang beraku pada DJKI. Agar memberikan kepastian hukum bagi inventor, dalam peraturan tersebut setidaknya perlu memuat 4 segmen substansi penting, yaitu: jenis PNBPN dan besaran tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); pertimbangan tertentu untuk dikenakan tarif atas jenis PNBPN sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen); persyaratan dan tata cara pengenaan tarif atas jenis PNBPN, dan proses evaluasi berkala.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhamad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung:1994.

Ahmad M. Ramli, *Hak Cipta Disrupsi Digital Ekonomi Kreatif*, PT Alumni, Bandung:2018.

Ahmad M. Ramli dan Tasya Safiranita Ramli, *Hukum sebagai Infrastruktur Transformasi Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung:2022.

⁸⁰ Kamar Dagang dan Industri Indonesia, "Data dan Statistik UMKM Indonesia", 2023, <<https://kadin.id/data-dan-statistik/umkm-indonesia/#:~:text=Peran%20UMKM%20sangat%20besar%20untuk,%2C%20setara%20Rp9.580%20triliun>>, [diakses pada 4 Mei 2024].

⁸¹ Sudjana, "Potensi Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.7, No. 1, Juni 2021, hlm.52-53.

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Draf Naskah Akademik RUU Tentang Paten*, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta:2015.

Dewi Kania Sugiharti (et.al.), *Hukum Pajak*, Remaja Rosdakarya, Bandung:2021.

Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta*, Edisi Ketiga, PT Alumni, Bandung:2009.

Edy Santoso, *Pengaruh Era Globalisasi Terhadap Hukum Bisnis di Indonesia*, Prenamedia Group, Jakarta:2018.

International Telecommunication Union and The World Bank, *Digital Regulation Handbook*, ITU Publication, Geneva:2020.

Iswi Hariyani, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta:2010.

Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor:2014.

Muhammad Amirullah dan Helitha Novianty Mochtar, *Buku Ajar Hukum Kekayaan Intelektual*, Unpad Press, Bandung:2016.

Nevey Varida Ariani (et.al.), *Policy Paper Urgensi Penetapan Besaran, Persyaratan, dan Tata Cara Pengenaan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak 0 (Nol) Rupiah Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, Balitbangkumham Press, Jakarta:2023.

Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus, Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, PT Alumni, Bandung:2008.

Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta:2003.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung: 2012.

Sukmalalana dan Nur M. Ridwan, *Optimalisasi Pengelolaan Piutang PNBPN pada Kementerian ESDM dalam Meningkatkan Penerimaan Negara*, Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara Badan Keahlian DPR RI, Jakarta:2020.

Tasya Safiranita Ramli, *Hak Cipta dalam Media Over The Top*, PT Refika Aditama, Bandung:2022.

_____, *Hak Cipta dalam Perspektif Cyber Law*, PT Refika Aditama, Bandung:2023.

Tasya Safiranita Ramli (et.al), *Cybersecurity: Pelindungan Hak Cipta Pada Layanan Telekomunikasi di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung:2023.

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT Grasindo, Jakarta:2006.

Y. Sri Pudyatmoko, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi, Yogyakarta:2004.

Jurnal

Ahmad M. Ramli (et.al), "Collaboration Principles between Telecommunication Operators and Over-The-Top (OTT) Platform Providers in the Context of the Indonesian Job Creation Regulation", *Journal of Telecommunications and the Digital Economy*, 2022, No.1, Vol. 10.

Alfriza Juntiana Buay Pemaca, Sudaryat, dan Ranti Fauza Mayana, "Studi Komparatif Pengaturan Komersialisasi Paten Dalam Negeri Berdasarkan Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Positif Korea Selatan", *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, Vol. 3, No. 7, 2023.

- Amelia Cahyadi (et.al), "Technology Architecture as an Instrument for Digital Taxation", *Jurnal Laws*, 2024, No. 1, Vol. 13.
- Eko Pandu Pranoto, "Mengembalikan Khitah Optimalisasi PNBPN Melalui Tarif PNBPN", *Inti PNBPN*, Edisi 4, 2021.
- Lena Ellitan, "Competing in the Era of Industrial Revolution 4.0 and Society 5.0", *Jurnal Maksipreneur*, Vol. 10, Desember 2020.
- Max Rowe-Brown dan Huw James, "Patent Box Evaluation", *HM Revenue & Customs*, November 2020.
- Mayumi Fukuyama, "Society 5.0: Aiming for a New Human-Centered Society", *Japan Spotlight*, 2018.
- Tasya Safiranita Ramli (et.al), "Artificial Intelligence as Object of Intellectual Property in Indonesian Law", *The Journal of World Intellectual Property*, 2023, No. 2, Vol. 26.
- _____, "Copyrighted Content Commercialization on OTT Media in Indonesia", *Journal of Intellectual Property Rights*, 2021, No. 6, Vol. 26.
- _____, "Over-The-Top Media in Digital Economy and Society 5.0", *Journal of Telecommunications and The Digital Economy*, 2020, Vol.8, Issue 3.
- _____, "Pemanfaatan Teknologi Bagi Siswa Dalam Menyokong Peningkatan Ekonomi Digital dan Upaya Menghadapi Era Society 5.0", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, Vol. 6, No.1, 2022.
- _____, "Pengenalan Hukum Teknologi Informasi dalam Pemanfaatan Over The Top untuk Pendidikan", *Jurnal Acta Diurnal*, No.1, Vol. 5, Desember 2021.
- Sudjana, "Potensi Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah", *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.7, No. 1, Juni 2021.
- Vojko Potočan, Matjaž Mulej, Zlatko Nedelko, "Society 5.0: Balancing of Industry 4.0, Economic Advancement and Social Problems", *Kybernetes*, 2020, No. 3, Vol. 50.

Peraturan Perundang-Undangan

KUHPerdata

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penetapan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020

Sumber Lain

- Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara", >, [diakses pada 8 November 2023].
- Diarmuid Macdougall and Anna Floyer-Lea, "European Patent Box Regimes, Japan External Trade Organisation", 2013, <https://www.jetro.go.jp/ext_images/world/europe/ip/pdf/european_patent_box_regimes_en.pdf>, [diakses pada 20/01/2024].
- Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI, "Pajak dan Bukan Pajak Serupa Tapi Tak Sama", <<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/pajak-dan-bukan-pajak-serupa-tapi-tak-sama>>, [diakses pada 27 Juni 2024].
- Erika Kurnia, "Polisi Tangkap Penjual Suplemen Palsu di Jakarta", <<https://www.kompas.id/baca/metro/2023/06/01/obat-palsu-dan-pidana-pemulih-kekayaan-intelektual>>, [diakses pada 24 November 2023].
- Kementerian Keuangan RI, "PSBB Jilid 5: Tantangan Pengelolaan PNBPN di Masa Pandemi Covid-19", 2020, <<https://anggaran.kemenkeu.go.id/in/post/psbb-jilid-5:-tantangan-pengelolaan-pnbp-di-masa-pandemi-covid-19>>, [diakses pada 5 Mei 2024].
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, "Indeks Masyarakat Digital Indonesia", 2023, <<https://imdi.sdmdigital.id/>>, [diakses pada 9 Mei 2024].
- _____, "Wamenkominformasi: Ekonomi Digital Ciptakan 3,7 Juta Pekerjaan Tambahan pada 2025", 2024, <[https://www.kominformasi.go.id/content/detail/55587/siaran-pers-no-235hmkominformasi032024-tentang-wamenkominformasi-ekonomi-digital-ciptakan-37-juta-pekerjaan-tambahan-pada-2025/0/siaran_pers#:~:text=Ekonomi%20digital%20Indonesia%20akan%20terus,Domestik%20Bruto%20\(PDB\)%20Indonesia](https://www.kominformasi.go.id/content/detail/55587/siaran-pers-no-235hmkominformasi032024-tentang-wamenkominformasi-ekonomi-digital-ciptakan-37-juta-pekerjaan-tambahan-pada-2025/0/siaran_pers#:~:text=Ekonomi%20digital%20Indonesia%20akan%20terus,Domestik%20Bruto%20(PDB)%20Indonesia)>, [diakses pada 5 Mei 2024].
- Monavia Ayu Rizaty, "Permohonan Paten di Indonesia Masih Didominasi dari Luar Negeri", <<https://dataindonesia.id/varia/detail/permohonan-paten-di-indonesia-masih-didominasi-dari-luar-negeri>>, [diakses pada 18 Desember 2023].
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengaturan Hukum Terhadap Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia (Fungsi UUP dalam Pengalihan Teknologi Perusahaan-Perusahaan Transnasional di Indonesia)*, Disertasi, Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1993.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.02/2021 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan Usulan, Evaluasi Usulan, dan Penetapan Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak
- VER, "DJKI Targetkan 45% Permohonan Paten Dalam Negeri di Tahun 2023", <<https://www.dgip.go.id/artikel/detail-artikel/djki-targetkan-45-permohonan-paten-dalam-negeri-di-tahun-2023?kategori=agenda-ki>>, [diakses pada 18 Desember 2023].
- Warta Pemeriksa BPK, "7 Instansi Tarik Pungutan Tanpa Dasar Hukum Rp36 Miliar", <<https://wartapemeriksa.bpk.go.id/?p=23031>>, [diakses pada 19 Desember 2023].